



AKTA PERDAMAIAN
No: 73/PDT. G/2021/PN. Dpk

Pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Depok yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama **Ny. TIURMA boru PANJAITAN**, Pancur Batu, tanggal lahir 30 Juli 1944, agama Kristen, Pensiunan PNS, N.I.K. 1271037007440001, alamat Jl. Pendidikan Lingkungan IV No. 62 Cinta Damai Medan Helvetia disebut **PENGUGAT I**;
2. Ahli waris almarhumah **RIAMIN PANJAITAN** disebut **PENGUGAT II** diwakili oleh :
 - 2.1. Nama **SABAM NAPITUPULU**, Laki-laki, Pancur Batu tanggal lahir 19-09-1966, agama Kristen, Sopir, N.I.K. 1207281909660005, alamat Jl. Kutalim Barul Nomor 23 Pagar Merbau III Lubuk Pakam disebut **PENGUGAT II.1**;
 - 2.2. Nama **ISMAIL NAPITUPULU**, Laki-laki, Medan tanggal lahir 27-04-1968, agama Kristen, Karyawan Swasta, N.I.K. 3275092704680012, alamat Jl. Gaharu Barat Dalam II/289 RT 004 RW 010 Sronдол Wetan Banyumanik - Semarang disebut **PENGUGAT II.2**;
 - 2.3. Nama **HERNALOM NAPITUPULU**, Laki-laki, Medan tanggal lahir 04-02-1973, agama Kristen, Wiraswasta, N.I.K. 3275080402730028, alamat Jl. Raya Jatiwaringin RT 00 RW 002 Jatiwaringin Pondok Gede disebut **PENGUGAT II.3**;
 - 2.4. Nama **LISWATI H. NAPITUPULU**, Perempuan, Sei Mencirim tanggal lahir 13-11-1974, agama Kristen, Karyawan Swasta, N.I.K. 317508311740007, alamat Jl. Cipinang Bali RT 009 RW 003 Cipinang Melayu Makasar disebut **PENGUGAT II.4**;
 - 2.5. Nama **SURYA SETIA BAKTINAPITUPULU**, Laki-laki, Sei Mencirim tanggal lahir 14-11-1978, agama Kristen, Karyawan Swasta, N.I.K. 1207231411780004, alamat Dusun V Jalan Glugur Rimbun Desa Mencirim Sunggal disebut **PENGUGAT II.5**;
3. Nama **HORAS PANJAITAN**, Laki-laki tanggal lahir 13-03-1959, agama Kristen, Pensiunan (POLRI), N.I.K. 1207051308590001, alamat Jl. Nomor 25 RT 000 RW 004 Desa Lama Pancur Batu disebut **PENGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama **SAMUEL H.PANJAITAN, SH**, Laki-laki tanggal lahir 27-04-1963, agama Kristen, Pengacara, N.I.K. 3174012704630003, alamat Jl. Manggis III/10 RT 004 RW004 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan disebut **PENGGUGAT IV**.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada GEOFFREY NANULAITTA, SH, Advokat – Konsultan Hukum dari Law Firm “GEOFF & PARTNERS” berkantor di Menara BCA Grand Indonesia 50th floor, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2021, selanjutnya disebut Para Penggugat ;

Dan

Nama **TUMPAL NAPITUPULU**, Laki-laki, Medan tanggal lahir di Medan 31-08-1969, agama Kristen, Karyawan Swasta, *beralamat di Jalan Mutiara I/3 RT 004 RW 010 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur NIK 31750231108690007*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joice Novelin Ranapida, S.H, Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kramat Jaya Baru II Nomor 2 Johar Baru Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya disebut Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 24 Juni 2021, dimana Para Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua dalam perjanjian tersebut, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melindungi kepentingan serta mempertahankan hak masing-masing pihak, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum PARA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk berdamai serta mengakhiri perselisihan ahli waris terkait dengan adanya pengajuan gugatan perkara Nomor 73/Pdt.G/2021/PN.Dpk tanggal 31 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Depok;

Halaman 2 dari 7 halaman Akta Perdamaian No. 73/PDT.G/2021/PN. Dpk



3. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan mengakui secara hukum Ny. TIURMA boru PANJAITAN, Almarhumah RIAMIN PANJAITAN, almarhum YAN BERLIN PANJAITAN, HORAS PANJAITAN dan SAMUEL H.PANJAITAN, SH adalah ahliwaris anak dari orang tuanya almarhum PAHALA PANJAITAN dan almarhumah PASTI boru SIMANJUNTAK;
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan mengakui secara hukum bahwa SABAM NAPITUPULU, ISMAIL NAPITUPULU, TUMPAL NAPITUPULU, HERNALOM NAPITUPULU, LISWATI H. NAPITUPULU dan SURYA SETIA BAKTI NAPITUPULU adalah ahliwaris anak dari almarhumah RIAMIN boru PANJAITAN dan almarhum RUDOLF NAPITUPULU;
5. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan mengakui YAN BERLIN PANJAITAN telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2017 di Depok;
6. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan mengakui Ny. TIURMA boru PANJAITAN, HORAS PANJAITAN dan SAMUEL H.PANJAITAN, SH adalah ahli waris saudara kandung dari almarhum YAN BERLIN PANJAITAN dan SABAM NAPITUPULU, ISMAIL NAPITUPULU, TUMPAL NAPITUPULU, HERNALOM NAPITUPULU, LISWATI H. NAPITUPULU dan SURYA SETIA BAKTI NAPITUPULU adalah ahliwaris keponakan dari almarhumah YAN BERLIN PANJAITAN;
7. Bahwa PARA PIHAK dengan adanya perdamaian ini sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum satu sama lainnya, baik terhadap masalah yang telah selesai ataupun terhadap masalah lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari terkait dengan :
 1. tanah darat kosong dan bangunan (tua yang tidak layak ditempati) seluas 500 m² yang terletak di Kota Depok Kecamatan Cipayung Kelurahan Ratu Jaya Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02454 atas nama YAN BERLIN PANJAITAN.
 2. tanah darat kosong dan bangunan (tua yang tidak layak ditempati) seluas 1.690 m² yang terletak di Kota Depok Kecamatan Cipayung Kelurahan Ratu Jaya Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02475 atas nama YAN BERLIN PANJAITAN.
 3. tanah darat kosong seluas \pm 500 m² terletak Kampung Rawageni RT 06 RW 01 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung, Depok - Propinsi Jawa Barat dengan Akte Jual Beli Nomor : 594.4/315/1994 atas nama YAN BERLIN PANJAITAN sebelumnya tidak dimasukkan dalam gugatan dan untuk itu PIHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA mensyaratkan dimasukannya bidang tanah dimaksud dalam kesepakatan Akta Perdamaian a quo.

Adalah merupakan harta/barang warisan peninggalan dari almarhum YAN BERLIN PANJAITAN yang belum pernah dibagi;

8. Bahwa PARA PIHAK sepakat bagian masing-masing ahli waris saudara kandung dan ahli waris keponakan dari almarhum YAN BERLIN PANJAITAN adalah 1/5 bagian dari ketiga bidang tanah bundel waris almarhum YAN BERLIN PANJAITAN;
9. Bahwa PARA PIHAK sepakat menunjuk Saudara SAMUEL PANJAITAN, SH menjadi perwakilan seluruh ahli waris YAN BERLIN PANJAITAN dalam pengurusan surat dan dokumen tanah obyek perkara termasuk namanya digunakan/dicantumkan dalam surat kepemilikan atas ke-3 bidang tanah barang warisan almarhum YAN BERLIN PANJAITAN serta dapat menjual tanah obyek perkara yang nantinya akan dibagi 1/5 bagian masing-masing untuk seluruh ahli waris YAN BERLIN PANJAITAN;

Pasal 2

PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Bahwa guna melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini, maka PARA PIHAK PERTAMA bersedia untuk memenuhi segala hak yang diberikan kepada PIHAK KEDUA :
2. Bahwa terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan perdamaian ini maka dengan itu terhadap 3 (tiga) bundel waris almarhum YAN BERLIN PANJAITAN atas tanah dan bangunan (tua yang tidak layak ditempati) terletak di Kota Depok Kecamatan Cipayung Kelurahan Ratu Jaya Propinsi Jawa Barat masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02454 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02475 serta tanah darat kosong seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Rawageni RT 06 RW 01 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung, Depok - Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Cipayung Kelurahan Ratu Jaya Propinsi Jawa Barat dengan serta Akta Jual Beli Nomor : 594.4/315/1994 atas nama YAN BERLIN PANJAITAN sudah selesai dan berakhir;

Pasal 3

PERTANGGUNG JAWABAN PARA PIHAK

Halaman 4 dari 7 halaman Akta Perdamaian No. 73/PDT.G/2021/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa seluruh kesepakatan perdamaian ini akan dibuat dalam bentuk Akta Perdamaian (acte van dading) yang disahkan dihadapan dan diberikan Putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara perlawanan a quo (Nomor 73/Pdt.G/2021/PN.Dpk tanggal 31 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Depok, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ;

Pasal 4

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara serta pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian ini dan/atau biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan terbitnya Akta Perdamaian (acte van dading) dan Putusan Perdamaian dalam perkara apabila ada akan ditanggung sendiri oleh PARA PIHAK PERTAMA;

Pasal 5

KETENTUAN PENUTUP

PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa Kesepakatan Perdamaian ini merupakan penyelesaian final dan mengikat bagi PARA PIHAK terkait pokok perkara (sengketa) dimaksud dalam perkara dan karenanya PARA PIHAK PERTAMA setuju dan berjanji tidak mempermasalahkan lagi apa yang menjadi pokok perkara antara lain dengan tidak mengajukan tuntutan dan/atau gugatan hukum dan/upaya hukum dalam bentuk apapun serta memberikan pembebasan secara penuh terhadap PIHAK KEDUA dari segala tuntutan hukum dan begitu juga sebaliknya dari PARA PIHAK PERTAMA;

Perjanjian ini merupakan dasar dalam Penetapan atas Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN.Dpk tanggal 31 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Depok; Bahwa setelah isi perdamaian tersebut dibacakan dihadapan kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas, kedua belah pihak menyetujui dan membenarkannya dan kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus dengan Putusan Perdamaian.

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2021/PN.Dpk

Halaman 5 dari 7 halaman Akta Perdamaian No. 73/PDT.G/2021/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak antara Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H, dan Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-

Halaman 6 dari 7 halaman Akta Perdamaian No. 73/PDT.G/2021/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H.

Rincian ongkos perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30,000.00
Biaya proses perkara	: Rp.	75,000.00
Pengadaan	: Rp.	35,000.00
Biaya Panggilan	: Rp.	180,000.00
PNBP	: Rp.	10,000.00
Materai	: Rp.	10,000.00
Redaksi	: Rp.	10,000.00 +
Jumlah	: Rp.	350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)